



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana Bantuan Hukum adalah dana yang disediakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.
13. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
18. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa.
19. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerja sama penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;

- c. standar layanan Bantuan Hukum;
- d. tata cara penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- e. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kerja sama sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum.
- (3) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. surat permohonan kerja sama ditujukan kepada Bupati;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. keterangan akreditasi;
 - d. susunan pengurus dan daftar pelaksana Bantuan Hukum;
 - e. dokumen pengalaman kerja 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. foto kantor atau sekretariat tetap; dan
 - g. dokumen program Bantuan Hukum.
- (4) Bagian Hukum menyampaikan permohonan kerja sama lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi syarat kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil kajian Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pertimbangan:
 - a. permohonan kerja sama dapat dilanjutkan; atau
 - b. permohonan kerja sama tidak dapat diterima.
- (6) Apabila permohonan kerja sama dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bagian Hukum bersama pimpinan lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan menyusun rancangan kesepakatan bersama.

Pasal 4

- (1) Rancangan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dibahas dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama telah disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama.
- (3) Penandatanganan naskah kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan direktur atau ketua lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (4) Jangka waktu kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbarui.

Pasal 5

Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah menandatangani kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum menyusun rancangan kontrak atau perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Format rancangan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan kontrak dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk dibahas dengan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Rancangan kontrak atau perjanjian kerja sama yang telah dibahas dan disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Bagian Hukum atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau perjanjian kerja sama.
- (2) Kontrak atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 8

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi minimal identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, disusun sesuai format formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis sesuai format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibaca oleh Pemohon Bantuan Hukum atau dibacakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Dokumen dan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, yang harus dilampirkan dalam permohonan Bantuan Hukum, meliputi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - d. salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara, seperti surat terkait perkara, surat penetapan, akta, dan/atau surat perjanjian.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu perlindungan sosial;
 - f. dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya; atau
 - g. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;

- b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum yang menangani Bantuan Hukum Litigasi mendapatkan penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan surat keterangan miskin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menerima permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum setelah menerima dan memeriksa permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memberikan penjelasan tentang masalah hukum, informasi terkait perkara, beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum dapat menarik kembali permohonan Bantuan Hukum yang telah diajukan setelah menerima penjelasan dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat menolak permohonan Bantuan Hukum setelah pemeriksaan terhadap persyaratan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi alasan penolakan kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan kepada Bupati untuk meminta persetujuan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Permintaan persetujuan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk menilai kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permintaan persetujuan.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan secara tertulis kepada Penerima Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak menerima persetujuan Bupati.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada APBD.
- (5) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan hingga perkara selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar Bantuan Hukum Litigasi; dan
 - b. standar Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Litigasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pidana
Pasal 18

- (1) Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata
Pasal 19

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Bantuan Hukum Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 20

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Jenis kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum
- (2) Pemberi Bantuan Hukum hanya boleh memberikan 1 (satu) jenis layanan Bantuan Hukum NonLitigasi kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kasus.

Paragraf 2
Penyuluhan Hukum
Pasal 22

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Dalam melakukan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menitikberatkan pada materi:
 - a. materi akses terhadap keadilan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum atau berdasarkan program kerja Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam menyusun program kerja Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk menetapkan materi penyuluhan sesuai hasil pemetaan permasalahan hukum.
- (5) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:
 - a. peserta penyuluhan hukum berjumlah minimal 15 (lima belas) orang dan maksimal 30 (tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
 - c. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan
 - d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Konsultasi Hukum
Pasal 24

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui surat elektronik oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum diberikan maksimal 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Investigasi Kasus
Pasal 25

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan Miskin.
- (3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus diberikan setiap kali kegiatan.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan investigasi kasus.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 5
Penelitian Hukum
Pasal 26

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (5) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum diberikan setiap kali kegiatan.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum.
- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 6

Mediasi

Pasal 27

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak yang diketahui oleh mediator.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (6) Format formulir permohonan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Negosiasi

Pasal 28

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi diajukan Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

- (4) Format formulir permohonan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan negosiasi.

Paragraf 8

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan; atau
 - b. tanpa permohonan.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh:
 - a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum;
 - b. kepala rumah tahanan negara; atau
 - c. kepala lembaga pemasyarakatan.

Pasal 31

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. daftar hadir;
 - b. foto kegiatan;
 - c. materi pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. notula hasil kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.

Paragraf 9

Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 32

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan Miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum *et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyelidikan, dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan diberikan maksimal 4 (empat) kali untuk 1 (satu) perkara.
- (5) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (7) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- (8) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak selesainya kegiatan tertulis mengenai pendampingan di luar pengadilan.

- (9) Format formulir permohonan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan format berita acara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 33

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
- a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja;
 - e. wasiat; dan
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

Pasal 34

- (1) *Drafting* dokumen hukum bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan *drafting* dokumen hukum.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
- a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;

- b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
 - (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan minimal 1 (satu) kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 37

Standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan biaya Bantuan Hukum kepada Bupati melalui kepala Bagian Hukum disertai bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
 - d. dokumentasi kegiatan.

- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
- a. tahap penyidikan dengan melampirkan minimal:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat panggilan;
 5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan praperadilan jika ada.
 - b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan melampirkan minimal:
 1. surat kuasa;
 2. nomor perkara;
 3. surat dakwaan;
 4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
 5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
 6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 7. pledoi;
 8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 10. jadwal sidang; dan
 11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dengan melampirkan minimal:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan minimal:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan minimal:
 1. surat permohonan;
 2. surat kuasa;
 3. surat pernyataan;
 4. surat gugatan/jawaban gugatan;
 5. registrasi perkara dengan nomor register; dan/atau
 6. surat panggilan;

- b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan minimal:
 - 1. jadwal sidang;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. somasi (jika ada);
 - 4. tawaran mediasi atau jawaban;
 - 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
 - 6. eksepsi atau replik;
 - 7. kesimpulan; dan/atau
 - 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan minimal:
 - 1. akta banding;
 - 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan minimal
 - 1. akta kasasi;
 - 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Bantuan Hukum litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 - 1. permohonan;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. surat pernyataan;
 - 4. surat gugatan;
 - 5. registrasi perkara dengan nomor register;
 - 6. surat panggilan;
 - 7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal proses; dan
 - 8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
 - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
 - 1. jadwal sidang;
 - 2. surat kuasa;
 - 3. somasi;
 - 4. jawaban gugatan;
 - 5. tawaran mediasi atau jawaban;
 - 6. eksepsi atau replik;
 - 7. kesimpulan; dan
 - 8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. akta banding;
 2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. akta kasasi;
 2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 40

Bupati melalui kepala Bagian Hukum melakukan pembayaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan pembayaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 41

Dalam hal perkara yang ditangani Pemberi Bantuan Hukum belum selesai pada tahun anggaran berjalan, Pemberi Bantuan Hukum tetap akan mendapatkan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan tahapan perkara yang ditangani selesai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah sepanjang Pemberi Bantuan Hukum tidak dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pemberian bantuan hukum.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.
- (2) Bupati dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pengawas Bantuan Hukum.
- (3) Tim pengawas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tim pengawas Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian sanksi administratif, memeriksa pelanggaran Pemberi Bantuan Hukum untuk memperoleh bukti pelanggaran; dan

- b. berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif dengan tahapan:
1. sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 2. sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, diberikan jika Pemberi Bantuan Hukum tidak mengindahkan teguran lisan; dan
 3. sanksi administratif berupa pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, diberikan jika Pemberi Bantuan Hukum tidak mengindahkan teguran tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan bukti pelanggaran ditemukan terjadi pelanggaran berulang, dapat diberikan sanksi administratif tidak sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

A. FORMULIR PEMOHONAN KONSULTASI

I. DATA PEMOHON

Nama :.....

Tempat/Tanggal Lahir :.....

Jenis Kelamin :.....

Agama :.....

Pendidikan :.....

Golongan Darah (*) :.....

Alamat/Telepon/HP (*) :.....

Pekerjaan :.....

Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Pemohon/Klien
Nama :.....
Tanda tangan :.....

VIII. Konsultan Hukum
Nama :.....
Tanda tangan :.....

.....,
..... 20...

Mengetahui,

(Nama OBH)
Direktur

B. FORMULIR PERMOHONAN MEDIASI

KOP SURAT

.....,.....20.....

Nomor :

Perihal : Permohonan Mediasi

Kepada Yth.
Nama Pemberi Bantuan Hukum
.....
di-
Tempat

Dengan hormat,

..... isi surat memuat Identitas Pemohon
(Pribadi/Instansi/Organisasi/Desa/Kelurahan/Sekolah/Perguruan
Tinggi) serta mencantumkan narahubung (nama dan e-mail/no.hp).

Pihak Termohon :.....

Info Kontak Termohon:.....

Uraian Permasalahan :.....

.....
.....
.....

Pemohon Mediasi,

ttd
(.....Nama.....)

Tembusan:

Pihak Termohon;

C. FORMULIR PERMOHONAN NEGOISASI

KOP SURAT

.....,.....20.....

Nomor :

Perihal : Permohonan Negoisasi

Kepada Yth.
Nama Pemberi Bantuan
Hukum
.....
di-
Tempat

Dengan hormat,

..... isi surat memuat Identitas Pemohon
(Pribadi/Instansi/Organisasi/Desa/Kelurahan/Sekolah/Perguruan
Tinggi) serta mencantumkan narahubung (nama dan e-mail/no.hp).

Pihak Termohon :.....

Info Kontak Termohon:.....

Uraian Permasalahan :.....

.....
.....
.....

Pemohon Negoisasi,

ttd

(.....Nama.....)

Tembusan:

Pihak Termohon;

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI/MEDIASI

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI/MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan
negosiasi/mediasi antara :

.....yang beralamat di
yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I

dengan

.....yang beralamat di

yang selanjutnya disebut PIHAK II

Dalam Perkara

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi/mediasi yang dihasilkan adalah
sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pihak Pertama	Pihak Kedua
ttd	ttd
(.....)	(.....)

Negosiator/Mediator
ttd
(.....)

E. FORMULIR PERMOHONAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

KOP SURAT

.....,.....20.....

Nomor :

Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth.
Nama Pemberi Bantuan
Hukum
.....
.....
di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Pernikahan :
- 5. Alamat Lengkap :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan dalam rangka kegiatan:

.....
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon Mediasi,

ttd

(.....Nama.....)

F. FORMAT BERITA ACARA PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

BERITA ACARA PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami dari.....(Nama Pemberi Bantuan Hukum).....telah dilaksanakan pendampingan di luar pengadilan berupa, yang berlokasi di, kepada:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Status Pernikahan :
- 5. Alamat Lengkap :
- 6. Pendidikan :
- 7. Pekerjaan :

Adapun hasil pendampingan di luar pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4. Dst (dokumen terlampir)
- Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pihak yang didampingi

ttd

(.....)

Pihak Yang mendampingi

ttd

(.....)

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM